

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam prosedur perizinan pihak telkom tidak membutuhkan izin perseorangan untuk memanfaatkan badan jalan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, namun jika yang dimanfaatkan adalah tanah atau melintasi bangunan milik perseorangan maka pihak telkom wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik tanah agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang merugikan pihak masyarakat tersebut maupun pihak telkom itu sendiri. Selain dari pihak pemilik tanah pihak telkom juga harus memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat demi memenuhi kewenangan otonom pemerintah daerah tersebut yaitu untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah pemerintahannya. Permasalahan yang terjadi di Kenagarian Koto Tinggi terkait penempatan tiang penyangga *fiber optic* ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait haknya yang harus dipenuhi, serta dalam perizinan pendirian tiang penyangga *fiber optic* ini pihak telkom hanya melakukan izin secara lisan kepada pemerintah nagari dalam kata lain izin ini masi tergolong sangat lemah atau belum sepenuhnya memenuhi aturan perundang-undangan yang ada seperti yang tertera pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya aturan hukum yang lebih jelas terkait pendirian tiang penyangga *fiber optic* di Sumatra Barat. Dalam beberapa kasus sering terjadi hal-hal yang merugikan pihak masyarakat contohnya yaitu tiang yang kurang kokoh sehingga menyebabkan

ketakutan bagi masyarakat apabila tiang ini mengenai rumah dan lainnya, ada juga kasus kabel yang tidak tertata rapi sehingga mengenai tanaman warga atau menggantung begitu saja yang menyebabkan lingkungan sulit tertata.

- b. Permasalahan dalam pendirian tiang penyangga *fiber optic* di Kenagarian Koto Tinggi didasari kurangnya perhatian pemerintah pusat terkait izin ini, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal, menyebabkan hak-hak masyarakat terkesampingkan—dengan adanya kasus ini. Pola penyederhanaan perizinan yang sudah sering terjadi di masyarakat akibat regulasi hukum yang kurang jelas juga menjadi alasan terjadinya kasus-kasus terkait perizinan ini. Kerugian-kerugian yang disebabkan adanya pelayanan publik di sekitar masyarakat tidak jarang menyebabkan terkesampingkannya hak masyarakat lain.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terkait Izin Penempatan Tiang Penyangga *Fiber optic* Yang Memanfaatkan Atau Melintasi Tanah Milik Masyarakat di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- c. Bagi pihak telkom yang akan melaksanakan pendirian tiang penyangga *fiber optic* di suatu daerah sebaiknya terlebih dahulu mengusahakan melakukan izin secara tertulis kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, selain itu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pihak telkom juga seharusnya melakukan izin kepada pihak pemilik tanah untuk memenuhi haknya. Pemerintah daerah sebaiknya

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-haknya dalam penempatan tiang penyangga *fiber optic* ini agar masyarakat lebih mengerti dan tau apa saja tindakan yang harus dilakukan pihak telkom apabila terjadi sengketa yang merugikan pihak telkom dan pihak masyarakat tersebut. Pemerintah daerah juga seharusnya lebih giat lagi memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat agar masyarakat yang mendapati kerugian atas izin-izin yang diberikan supaya dapat ditindaki lebih cepat sebab peran pemerintah sangat dibutuhkan dibidang apapun.

- d. Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sebaiknya menciptakan aturan khusus di bidang *fiber optic* ini mengingat daerah kita merupakan daerah yang umumnya banyak menggunakan tanah pusako yang tidak bersertifikat, sehingga akan sedikit sulit apabila dikemudian hari terjadi sengketa masyarakat tersebut tidak memiliki barang bukti bahwa tanah yang digunakan adalah tanah miliknya. Aturan khusus mengenai tiang penyangga *fiber optic* di berbagai wilayah di Indonesia sudah banyak ditetapkan sebab di dalam undang-undang telekomunikasi belum diatur secara khusus terkait ini padahal tindakan ini merupakan tindakan umum yang dilakukan di Indonesia.

